



**TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERUGIAN NASABAH AKIBAT
PENDEBETAN REKENING SIMPANAN NASABAH KARTU KREDIT**

(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/PDT/2018)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang

Disusun Oleh :

EMERALDA PASHA RACHMADHIANI

NIM 11010115130331

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERUGIAN NASABAH AKIBAT
PENDEBETAN REKENING SIMPANAN NASABAH KARTU KREDIT**

(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/PDT/2018)

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

Nama: Emeralda Pasha Rachmadhiani

Nim: 11010115130331

Jurnal hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

Dosen Pembimbing II



**Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,
LL.M.**
NIP. 196906301993032002

HALAMAN PENGUJIAN

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERUGIAN NASABAH AKIBAT PENDEBETAN REKENING SIMPANAN NASABAH KARTU KREDIT

(Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/PDT/2018)

Dipersiapkan dan disusun

oleh:

EMERALDA PASHA RACHMADHIANI

NIM 11010115130331

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Agustus 2019

Dewan Penguji

Ketua,

Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,
LL.M.
NIP. 196906301993032002

Anggota Penguji II

Budiharto, S.H., M.S.
NIP. 195601101982031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi

S1 Ilmu Hukum

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Juli 2019



Emeralda Pasha Rachmadhiani

11010115130331

ABSTRAK

Perkembangan informasi dan teknologi membawa dampak bagi perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak fasilitas yang ditawarkan oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi secara mudah dan cepat, salah satunya adalah dengan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Namun, banyak terjadi sengketa antara nasabah pengguna kartu kredit dengan pihak penerbit kartu kredit karena nasabah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar tagihan kartu kredit, sehingga bank melakukan pendebetan rekening simpanan nasabah yang bersangkutan untuk mendapatkan pelunasan tagihan kartu kredit. Salah satu contoh kasus yang terjadi di masyarakat adalah kasus di PT. Bank Central Asia Tbk (BCA), Bank BCA melakukan pendebetan terhadap rekening simpanan milik R.E Baringbing tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu, sehingga nasabah yang bersangkutan merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara bank dan nasabah kartu kredit dalam pembayaran tagihan kartu kredit dan untuk mengetahui tanggung jawab Bank BCA atas kerugian nasabah kartu kredit akibat pendebetan rekening simpanan kartu kredit dalam Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/Pdt/2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa buku, putusan terkait, artikel, dan perundang-undangan yang terkait.

Hasil penelitian dari penulis, yaitu hubungan hukum antara bank penerbit dan pemegang kartu kredit adalah hubungan kontraktual berdasarkan pada perjanjian, dalam prakteknya dituangkan dalam bentuk formulir aplikasi kartu kredit yang merupakan perjanjian baku, dan kewajiban pembayaran tagihan kartu kredit yang timbul akibat penggunaan kartu kredit dilakukan pada waktu yang disepakati antara bank dan nasabah. Tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat pendebetan rekening simpanan nasabah kartu kredit dalam Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/Pdt/2018 adalah berupa Bank BCA dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dikenakan hukuman berupa mengembalikan uang sebesar kerugian yang dialami R.E. Baringbing dan membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun sesuai dengan yurisprudensi.

Kata kunci: **Kartu Kredit, Perbuatan Melawan Hukum**

ABSTRACT

The development of information and technology has an impact on banks. This can be seen from many facilities offered by bank in order to meet the needs of the people to transact easily and quickly, one of which is the use of credit card as a payment instrument. However, there are many disputes between credit card holders and credit card issuers because credit card holders do not carry out their obligation of paying credit card bills, so the bank debits the customer's saving accounts in order to get credit card bill repayment. One example of a case that occurs in society is the case at PT. Bank Central Asia Tbk (BCA), Bank BCA debits R.E Baringbing's account without ask for approval in advance, then R.E Baringbing as credit card holder feels aggrieved. This research aims to find out the relationship between bank as issuer and credit card holder in credit card bill payment and Bank BCA's responsibility for losses suffered by credit card holder based on Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/Pdt/2018.

The method used in this research is a normative juridical research method with descriptive analysis as a analysis specifications. The data collection method used is literature study that using secondary data consisting of books, related articles and related regulations.

The author's research shows that legal relationship between bank and credit card holder is a contractual relationship based on the agreement, in practice it is in the form of a credit card application which is a standard agreement, and credit card bills payment obligation arising from the use of a credit card is based on an agreement between the parties. The bank's responsibility for customer losses due to debiting the credit card holder's account based on Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/Pdt/2018 is in the form of a Bank BCA declared to have committed an unlawful act and BCA is requested to return the money in the amount of losses suffered by R.E Baringbing and paying interest at 6% (six percent) per year according to jurisprudence.

Keywords: *Credit Card, Unlawful Act*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَ أَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau menghendaknya pasti akan menjadi mudah.”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“So verily, with the hardship, there is relief.
Verily, with the hardship there is relief.”

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua dan kedua adikku tersayang, teman dan sahabat-sahabatku,
ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro dan Almamater Universitas
Diponegoro.

Terima kasih untuk segala doa dan dukungan sehingga skripsi saya bisa berjalan dengan lancar.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Tanggung Jawab Bank atas Kerugian Nasabah Akibat Pendebetan Rekening Simpanan Nasabah Kartu Kredit (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/PDT/2018)” sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Shalawat serta salam juga dihaturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr Yos Johan Utama., S.H, M.Hum selaku rektor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Ibu Siti Mahmudah, SH. M.H. selaku dosen pembimbing I saya yang dengan penuh perhatian dan sabar telah membimbing, memberikan petunjuk, saran, dan waktu luangnya kepada saya hingga terselesaiannya skripsi ini.

4. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing II saya yang dengan penuh perhatian dan sabar telah membimbing, memberikan petunjuk, saran, dan waktu luangnya kepada saya hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Segenap Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Maryudin dan Lia Suhaeriah selaku kedua orangtua penulis yang tidak pernah berhenti berdoa serta memberikan dukungan dan motivasi yang membangun selama penulis mengenyam pendidikan. Terima kasih Mama dan Ayah untuk segala support dan doa nya.
8. Adik-adik saya Tercinta, Amira Feby Andini dan Barra Agung Umara yang terus membantu, mendoakan dan menyemangati saya.
9. Keluarga besar saya di Bogor yang selalu mendoakan saya.
10. Muhammad Fandi Asnan yang selalu memberi semangat, motivasi serta telah menghibur disaat suka maupun duka, dan Tante Siva Rosadina yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
11. Sahabat-sahabatku, Clara Cintya, Devina Martha, Khairunnisa, Adisha Ayunanda, Clara Clarissa, Siwi Cikadewi, Phoebe Jacqueline, Kamilia Savira, Firda Hasina Larasati yang telah menemani selama masa perkuliahan.

12. Sahabat-sahabatku selama akhir dunia perkuliahan, Rizaldhi Ariwibowo, Imaaduddin Alrasyid, Ariyoga Adento, Andhika Dio yang selalu sempat menemani.
13. Sahabat-sahabatku di Semarang, Ariefa Pranadhani, Monica Evansy, Azizi Haliza, Anastasia Cinantya dan Dewi Ayu Megawati yang selalu menemani dalam suka maupun duka.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga tersusunnya skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T. membalas segala budi baik serta jasa-jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Perdata Dagang.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis

Emeralda Pasha Rachmadhiani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penelitian.....	6
BAB II.....	9
A. Tinjauan Umum tentang Perbankan.....	9
A.1. Pengertian dan Pengaturan Bank.....	9
A.1.1. Pengertian Bank menurut Undang-undang.....	9
A.1.2. Pengertian Bank menurut Pendapat Ahli	9
A.1.3. Sumber Hukum Perbankan	10
A.2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan	12
A.2.1. Asas Perbankan.....	12
A.2.2. Fungsi Perbankan.....	15
A.2.3. Tujuan Perbankan	16
A.3. Jenis-jenis Bank dan Kegiatan Bank.....	16
B. Tinjauan tentang Perjanjian Kartu Kredit.....	21
B.1. Tinjauan tentang Perjanjian	21
B.1.1. Pengertian Perjanjian	21
B.1.2. Subyek Perjanjian.....	23
B.1.3. Obyek Perjanjian	23
B.1.4. Syarat Sah Perjanjian	27
B.2. Tinjauan tentang Kartu Kredit	31
B.2.1. Pengertian Kartu Kredit	31
B.2.2. Pengaturan Kartu Kredit	32
B.2.3. Fungsi Kartu Kredit.....	35
B.2.4. Para Pihak dalam Kartu Kredit	36
B.2.5. Syarat dan Prosedur Penerbitan Kartu Kredit.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum	38

C.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	38
C.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	38
C.1.2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Pendapat Ahli.....	39
C.2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	40
C.3. Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	42
C.3.1. Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	42
C.3.2. Bentuk Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum.....	43
BAB III	46
C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	47
D. Metode Analisis Data	50
BAB IV	51
A. Uraian Kasus Posisi.....	51
A.1. Para Pihak	51
A.2. Uraian Fakta	51
A.3. Pertimbangan Hakim	56
A.4. Putusan Majelis Hakim.....	57
B. Hubungan Hukum antara Bank Penerbit dan Nasabah dalam Pembayaran Tagihan Kartu Kredit.....	65
B.1. Hubungan Hukum antara Bank Penerbit dan Nasabah Kartu Kredit.....	67
B.2 Pembayaran Tagihan Kartu Kredit.....	76
B.3 Hak dan Kewajiban Bank Penerbit dan Nasabah Kartu Kredit.....	87
C. Tanggung Jawab Bank atas Kerugian Nasabah Akibat Pendebetan Rekening Simpanan Nasabah Kartu Kredit dalam Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/Pdt/2018	94
C.1 Pemenuhan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	94
C.2. Tanggung Jawab Bank atas Kerugian Nasabah	108
C.3. Tanggung Jawab Bank atas Kerugian Nasabah Akibat Pendebetan Rekening Simpanan Nasabah Kartu Kredit dalam Putusan Mahkamah Agung No. 412 PK/Pdt/2018	110
BAB V	114
A. KESIMPULAN	114
B. SARAN	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	121